

Hari : *Rabu*Tanggal : *11 Desember 2024*Jam : *15:01:20 WIB***HIDAYAT
ANDI NUR B, LAMAKARATE****HANDAL****ASLI****TIM HUKUM DAN ADVOKASI
"HANDAL"**Office : Jl. Elang No. 77,
Kel. Birobuli Utara,
Kec. Palu Selatan, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah, 94111Call Center : 0811455001
farizalmin91@gmail.com

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.**

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Hidayat**Tempat/tanggal Lahir:
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Email :

2. Nama : **Andi Nur B Lamakarate**Tempat/tanggal Lahir:
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Email :

Adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palu dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2024 dengan Nomor Urut 01 (Satu).

Dengan ini telah menunjuk kuasa hukum dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/THA-Handal/SKH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Andi Syafrani
Salmin Hedar
Ikbal, Fariz Salmin, dan
Rahim Atjo

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor TIM HUKUM PASANGAN HANDAL, yang beralamat di Jl. Elang No. 77, Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, alamat email farizsalmin91@gmail.com dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan No. 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.53 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2024

diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.53 WITA;

- c. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, atau hari kerja ketiga sejak pengumuman Termohon terhadap objek sengketa;
- d. Bahwa perbaikan permohonan ini diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 atau dalam batas waktu yang diperbolehkan di dalam UU Pemilihan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Huruf a PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 502 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 510 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihanoleh KPU Kabupaten /Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa jumlah penduduk 389.959 jiwa Kota Palu berdasarkan data Dukcapil Kota Palu Semester 1 Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Termohon paling banyak adalah sebesar 1.5%;
- f. Bahwa berdasarkan objek permohonan, Termohon menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hidayat, M.Si – Andi Nur B. Lamakarate	43.391
2.	Hi. Hadianto Rasyid, SE – Imelda Liliana Muhidin, SE, M.A.P	107.166
3.	Hi. Muhammad J. Wartabone, SM – Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd	18.588
Total Suara Sah		169.145

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palu adalah sebesar 169.145 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1.5% x 169.145 suara (total suara sah) = 2.537 suara;

- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 63.775 suara atau melampaui dari ketentuan Pasal 158 UU 10/2016;
- i. Bahwa meskipun perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu nomor urut 02 secara kuantitatif melampaui ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, Wali Kota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor : 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor : 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor : 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021];

j. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. **PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON WALI KOTA PETAHANA NOMOR URUT 02 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.**
2. **PENGHALANGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK MEMILIH, SECARA SISTEMATIS DAN TIDAK PROFESIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG BERAKIBAT BANYAKNYA WARGA YANG TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DAN RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA KOTA PALU 2024;**

Yang mana alasan-alasan tersebut di atas akan Pemohon uraikan lebih lengkap dalam bagian Pokok Permohonan;

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, dengan dibuktikan bersama-sama dalam pokok permohonan ini;

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hidayat, M.Si – Andi Nur B. Lamakarate	43.391
2.	Hi. Hadianto Rasyid, SE – Imelda Liliana Muhidin, SE, M.A.P	107.166
3.	Hi. Muhammad J. Wartabone, SM – Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd	18.588
Total Suara Sah		169.145

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 43.391 suara).

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon seharusnya sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hidayat, M.Si – Andi Nur B. Lamakarate	43.391
2.	Hi. Hadianto Rasyid, SE – Imelda Liliana Muhidin, SE, M.A.P	0
3.	Hi. Muhammad J. Wartabone, SM – Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd	18.588

- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang akan Pemohon uraikan belakangan, seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 02 sama sekali tidak meraih suara karena terdiskualifikasi sejak awal akibat pelanggaran administrasi yang dilakukannya. Yang berhak meraih suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 hanyalah pasangan calon nomor urut 01 dan 03. Oleh karenanya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor

Urut 02 tidak mendapatkan suara sama sekali, karena seluruh suara yang diraihinya atas dasar perbuatan yang melanggar hukum;
d. Bahwa menurut Pemohon hal tersebut tersebut disebabkan karena :

1. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON WALI KOTA PETAHANA NOMOR URUT 02 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

- 1.1. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien untuk mencegah adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang menitikberatkan pada larangan terhadap pasangan calon PETAHANA untuk melakukan Penggantian Pejabat, yang mana perbuatan tersebut dapat berakibat pidana bagi yang melakukannya;
- 1.2. Bahwa Wali Kota Palu Nomor Urut 02 (HADIANTO RASYID) merupakan Petahana dan masih menjabat sebagai Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2020-2025;
- 1.3. Bahwa kedudukan Wali Kota Palu Nomor Urut 02 Sdr. HADIANTO RASYID selaku kepala pemerintah daerah Kota Palu, di mana Kota Palu merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diurai dalam ketentuan Pasal 63 Jo. Pasal 66 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 1.4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Wali Kota Palu melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Peratama Eselon II.b Jabatan Administrator Eselon III.a Dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.b, serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jumlah pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 adalah sebanyak **165 orang**;
- 1.5. Bahwa surat-surat keputusan yang diterbitkan Wali Kota Palu pada tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Padahal dalam rezim pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 bertanggal 17 Juni 2002, masa berlaku periode jabatan dimulai sejak tanggal pelantikan, bukan sejak tanggal ditetapkan. Fakta ini menunjukkan adanya intensi sejak awal dari Wali Kota Palu untuk mengelabui batasan waktu yang dilarang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga patut diduga bahwa Wali Kota Palu sudah mengetahui sejak awal adanya larangan ini;
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada Wali Kota Palu Petahana mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pada tanggal 23 Maret 2024;
- 1.7. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 Wali Kota Palu mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800.1.3.3/8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424/BKPSDMD/2024 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615,

7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 dan Pembatalan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, Jabatan Administrator Eselon III.a dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.a dan Eselon IV.b serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah, bertanggal 5 April 2024.

- 1.8. Bahwa Petahana melalui *website* BKPSDMD Kota Palu mengumumkan bahwa terhitung tanggal 5 April 2024 memutuskan dan menetapkan Pencabutan Keputusan Wali Kota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional (Kepala Sekolah) di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2024;
- 1.9. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Wali Kota Palu Petahana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di mana diatur bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan adanya alasan pembatalan;
- 1.10. Bahwa jika dihitung dari waktu pelantikan tanggal 22 Maret 2024, maka batas waktu pembatalan yang dibenarkan selama 5 (lima) hari kerja adalah 29 Maret 2024;
- 1.11. Bahwa jika dihitung sejak adanya surat Bawaslu Kota Palu yang berisi imbauan terkait ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2024, maka semestinya batas waktu terakhirnya adalah tanggal 29 Maret 2024 atau paling lambat tanggal 1 April 2024;
- 1.12. Bahwa seandainya pun hitungan alasan pembatalan dihitung sejak terbitnya surat dari Kemendagri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, bertanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada

Gubernur/PJ. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj. Walikota yang menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 dilarang melakukan Penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka sesuai pemaknaan *letterlijk* dari ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktunya adalah dihitung sejak tanggal 29 Maret 2024 tersebut. Berdasarkan kalender, hitungan 5 hari kerja sejak tanggal 29 Maret 2024, dimulai dari hari Jumat, berakhir di hari Kamis tanggal 4 April 2024;

- 1.13. Bahwa tindakan pembatalan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2024 oleh Wali Kota Palu Petahana terhadap pelantikan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 adalah tindakan yang dilakukan secara melampaui batas waktu yang diperbolehkan oleh UU;
- 1.14. **Bahwa dengan adanya pembatalan pelantikan tersebut maka sempurnalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh WALI KOTA PALU Sdr. HADIANTO RASYID;**
- 1.15. Bahwa terdapat yurisprudensi terkait sengketa penggantian pejabat yang dapat dijadikan pedoman yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 terhadap Kasasi yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 1 Desember 2016, yang intinya menyatakan bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum, walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu karena pelanggaran sudah terjadi dan tidak dapat dihapus karena dicabut.

- 1.16. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Wali Kota Palu Petahana mengeluarkan surat keputusan baru dan sekaligus secara bersamaan melakukan pelantikan ulang terhadap seluruh pejabat yang telah dilantik sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2024;
- 1.17. Bahwa pelantikan para pejabat oleh Wali Kota Palu tidak seluruhnya merupakan penggantian yang dimaksudkan untuk mutasi, tapi juga terdapat pejabat yang dilantik untuk promosi dan pengukuhan. Karenanya secara substansial, penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu **tidak sesuai** dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2006, di mana dalam aturan penjelasannya menegaskan bahwa **penggantian jabatan hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan, dan dalam hal terjadi kekosongan jabatan ditunjuk pejabat pelaksana tugas;**
- 1.18. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 28 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 14 orang, antara lain sebagai contoh: Sdr. Dwi Sukriyani yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Umum menjadi Eselon IV.a, Slamet Anugrah Putra yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi Eselon IV.a, dan Muslimin yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Teknis menjadi Eselon IV.a;
- 1.19. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Dewi Sukriyani yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;

- 1.20. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Slamet Anugrah Putra yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.21. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Sukmini yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.22. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Sudarman yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.23. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Yasir Hi. Samsuddin yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Kepala Pemerintahan pada Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.24. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Imanuddin yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana

Tugas (Plt) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Ulujadi. Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;

- 1.25. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Hardi Eka Yanto TSAR yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Besusu Tengah, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.26. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Eko Setiawan yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kobonena, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.27. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 20 orang, antara lain sebagai contoh: Nanda Andriana yang mendapatkan promosi jabatan dari Eselon IV.a menjadi jabatan Eselon III.b, Wirda Lasawedy yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi jabatan Eselon III.b, Sahdin dari jabatan Eselon Iv.a menjadi jabatan Eselon III.b;
- 1.28. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Dwi Kartiningsih yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.29. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang

dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Sahdin yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pednapatan Daerah pada Badan Pendapatan Dareah Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;

- 1.30. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Miranti Wulandari yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.31. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Tauhid yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bela Negara dan Pengembangan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.32. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Moh Rezali yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.33. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Nurvialam yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penunjang Non-Medik pada RSUD Anutapura Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;

- 1.34. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Safruddin yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.35. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 13 orang, antara lain sebagai contoh: Azhar dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Abdul Hafid dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Hendra Okto Utama dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon IIIa;
- 1.36. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Azhar yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.37. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Nuraeni Madokala yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.38. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Irfan yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;

- 1.39. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Hardiansyah yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.40. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Novayanti yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.41. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Idrus Ishak yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.42. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Eko Permadi yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.43. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Hendra Okto Utama yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tawaili, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.44. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8561/BKPSDMD/2024 tentang Pengangkatan

Kepala Taman Kanak-kanak di Lingkungan Pemerintah daerah melantik jabatan untuk promosi dari Guru Madya pada TK Al-Hidayah Lolu an. Irmawani S.Pd menjadi Kepala TK Negeri Pembina Kawatuna;

- 1.45. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8563/BKPSDMD/2024 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama dari 3 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 2 orang, antara lain sebagai contoh: Muliana Djabbar Jabatan Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Palu menjadi Jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Palu, Murdiyah dari jabatan Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 7 Palu menjadi Kepala SMP Negeri 12 Palu;
- 1.46. Bahwa selain itu, penggantian jabatan yang dilakukan Wali Kota Palu Petahana berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3/8556/BKPSDMD/2024 tanggal 3 Mei 2024 dilakukan tidak sesuai dengan arahan Kemendagri dalam surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ bertanggal 29 Maret 2024 di mana ditegaskan bahwa sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka agar terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Di mana terhadap para pejabat yang dilantik pada tanggal 3 Mei 2024, seluruh pejabat tersebut dilantik tanpa uji kompetensi yang disetujui oleh Mendagri;
- 1.47. Bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Termohon juga menerima tanggapan dari masyarakat terhadap penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 02 oleh Termohon, namun Termohon tidak melakukan tindakan dengan cara membatalkan penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu nomor urut 02;
- 1.48. Bahwa selain adanya tanggapan masyarakat di atas, juga terdapat laporan yang masuk kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Palu dengan nomor

registrasi 001/PL/PW.Kota/26.01/IX/2024, tanggal 28 September 2024 yang dilaporkan oleh Saudara ISMAN atas pelanggaran atau tindakan 5 (lima) Orang Komisioner/anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dengan meloloskan HADIANTO RASYID sebagai pasangan calon walikota nomor urut 02, namun pihak BAWASLU Kota Palu mengeluarkan surat yang di mana terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan laporan dianggap tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;

- 1.49. Bahwa tindakan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang meloloskan/menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu pasangan calon nomor urut 02 serta pelaporan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak cermat, ceroboh serta tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi yang melekat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu selaku Termohon. Hal tersebut menegaskan pula bahwa Termohon tidak taat hukum serta tidak patuh pada hukum;
- 1.50. Bahwa dengan adanya fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana pasangan calon nomor urut 02 dan Termohon telah kami laporkan kepada Bawaslu, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang profesional sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.51. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas berkaitan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Hadiyanto Rasyid dan Termohon serta BAWASLU Kota Palu

atas pelanggaran tersebut Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu;

1.52. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan di atas, terdapat 2 (dua) kondisi di mana Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:

a. Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau

- b. Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.
- 1.53. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon didukung dengan bukti yang kuat maka sudah selayaknya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon;
- 1.54. Apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses penegakan hukum Pilkada oleh Penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Palu dengan Bawaslu Kota Palu, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Walikota Hadiyanto Rasyid Nomor Urut 02 sebagai Petahana yang seharusnya dijatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 1.55. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 02 atas nama Hadiyanto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 di seluruh TPS di Kota Palu dengan mengikutsertakan hanya pasangan calon Nomor Urut 01 atas nama Hidayat dan Andi Nur B. Lamakarate dan Nomor Urut 03 atas nama Muhammad J. Wartabone dan Rizal;

2. PENGHALANGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK MEMILIH, SECARA SISTEMATIS DAN TIDAK PROFESIONAL DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG BERAKIBAT BANYAKNYA WARGA YANG TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DAN RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA KOTA PALU 2024.

- 2.1. Bahwa dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 menunjukkan partisipasi pemilih yang masih sangat rendah. Angka partisipasi warga dalam memilih di Kota Palu hanya berada pada kisaran 61.48% (DPT 274.293, Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 168.647 atau 61.48%, sehingga terdapat selisih pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 105.646 atau 38.52%) dari target Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebesar 78% pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- 2.2. Bahwa partisipasi masyarakat dalam memilih merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*);
- 2.3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah

mengurai secara jelas terkait sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat sehingga target partisipasi pemilih dapat tercapai;

- 2.4. Bahwa rendahnya angka partisipasi pemilih yang di antaranya disebabkan oleh sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diundangkan tanggal 13 November 2024 dan kemudian tanggal 26 November 2024 baru dibuatkan petunjuk teknis atau sehari sebelum pencoblosan, sehingga tidak tersosialisasikan dengan baik. Dampaknya adalah banyaknya kekisruhan dalam proses pencoblosan di hampir semua TPS di Kota Palu. Selain itu diduga adanya Model C Pemberitahuan yang sengaja tidak didistribusikan kepada pemilih yang terdaftar pada DPT;
- 2.5. Bahwa menurut hemat Pemohon berkaitan dengan adanya pelanggaran hak Konstitusi terhadap hak memilih yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh Termohon berupa penyaluran surat pemberitahuan pemungutan suara Model C pemberitahuan-KPU yang mana pendistribusiannya dimulai pada tanggal 23 Nopember 2024;
- 2.6. Bahwa oleh karena dalam proses pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara Model C pemberitahuan-KPU yan dimulai sejak 23 November 2024 sampai dengan batas waktu pemilihan hanya memakan waktu yang singkat, kurang lebih 3 hari sehingga banyak surat pemberitahuan pemungutan suara Model C pemberitahuan-KPU yang tidak sampai kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga hal tersebut berimbas kepada perolehan suara di TPS;
 - Kelurahan Layana terdapat DPT sebanyak 3.293 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga) yang terdistribusi sebanyak 2668 DPT (dua ribu enam ratus enam puluh

- delapan) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 625 DPT;
- Kelurahan Tondo terdapat DPT sebanyak 13.073 (tiga belas ribu tujuh tiga) yang terdistribusi sebanyak 10.408 DPT (sepuluh ribu empat ratus delapan) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 2.666 DPT;
 - Kelurahan Tanahmodindi terdapat DPT sebanyak 9.706 (sembilan ribu tujuh ratus enam) yang terdistribusi sebanyak 6.669 DPT (enam ribu enam ratus enam puluh sembilan) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 3.037 DPT;
 - Kelurahan Talise Valangguni terdapat DPT sebanyak 5.551 (lima ribu lima ratus lima puluh satu) yang terdistribusi sebanyak 4.051 DPT (empat ribu lima puluh satu) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 1.520 DPT;
 - Kelurahan Talise terdapat DPT sebanyak 10.298 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) yang terdistribusi sebanyak 8.786 DPT (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 1.512 DPT;
 - Kelurahan Lasoani terdapat DPT sebanyak 8.948 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan) yang terdistribusi sebanyak 6.436 DPT (enam ribu empat ratus tiga puluh enam) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 2.512 DPT;
 - Kelurahan Kawatuna terdapat DPT sebanyak 4.195 (empat ribu seratus sembilan puluh lima) yang terdistribusi sebanyak 3.691 DPT (tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 554 DPT;
 - Kelurahan Poboya terdapat DPT sebanyak 3.101 (tiga ribu seratus satu) yang terdistribusi sebanyak 2.639 DPT (dua

ribu enam ratus tiga puluh sembilan) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 462 DPT;

2.7. Berdasarkan pada akumulasi DPT tersebut di atas untuk Kecamatan Mantikulore terdapat sebanyak 58.166 (lima puluh delapan ribu seratus enam puluh enam) DPT dan surat pemberitahuan pemungutan suara Model C pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusikan sebanyak 12.889 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) DPT sehingga sangat jelas perbuatan Termohon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024 telah membatasi hak Konstitusi para pemilih secara sistematis memenuhi unsur tersebut. Pun di beberapa kecamatan lain di Kota Palu terjadi hal yang sama sebagaimana tergambar dalam dalam tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah Distribusi Kertas C Undangan Per Kecamatan

NO	Kecamatan	Terdistribusi	Tidak Terdistribusi	% Tidak Terdistribusi	DPT
1.	Palu Timur	22.121	9.773	30.6 %	31.894
2.	Ulujadi	21.790	3.747	14.6 %	25.537
3.	Palu Utara	15.357	2.505	14 %	17.862
4.	Palu Selatan	38.437	13.702	26 %	52.139
5.	Tawaeli	15.275	1.434	8 %	16.709
6.	Tatanga	27.706	11.003	28 %	38.709
7.	Palu Barat	24.704	8.561	25.7 %	33.265
8.	Mantikulore	45.300	12.878	22.1 %	58.178

Tabel di atas menunjukkan bahwa di lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kota Palu, Model C Pemberitahuan tidak didistribusi oleh Termohon dengan rata-rata prosentase di atas 25 %. Angka yang tidak terdistribusi Model C Pemberitahuan terbanyak ada pada alasan **Tidak Dikenal 41.383** dan **Tidak berada di tempat dan tidak terdapat Keluarga/Orang yang terpercaya yang dapat dititipkan**

sebesar 17.157. Padahal untuk kelurahan yang ada di Kecamatan Tatanga (Kelurahan Nunu, Tavanjuka, Duyu, Tatura), Kecamatan Palu Selatan (Tatura Utara, Petobo), Kecamatan Mantikulore secara umum (Kawatuna, Lasoani, Poboya, Talise, Tanamodindi, sebagian Kelurahan Tondo, Layana), Kecamatan Taweli itu mayoritas hubungan masih dekat atau faktor kekerabatan yang masih saling kenal;

- 2.8. Bahwa dalam proses pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kota Palu tanggal 5 Desember 2024 terdapat 2 Berita Acara yang sama tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kota Palu No.492/PL.02.6-BA/7271/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diberikan kepada saksi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 01 yang isinya berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara dan kuat dugaan tindakan Termohon adalah suatu pelanggaran yang amat sangat serius sehingga berdampak pada adanya ketidakpastian hukum terhadap hak konstitusional pemilih;
- 2.9. Bahwa berkenaan dengan pemilih yang tidak diberikan hak konstitusionalnya, dari awal pada proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai tingkat KPU Kota Palu, saksi pasangan 01 telah melakukan keberatan terhadap hasil perolehan suara atas kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- 2.10. Bahwa karena pelanggaran hak konstitusional terhadap hak memilih warga ini terjadi seluruh wilayah Kota Palu, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Palu dengan hanya mengikutsertakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon didukung dengan bukti yang kuat maka sudah selayaknya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sepanjang untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin di seluruh TPS di Kota Palu;

Atau ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



FARIZ SALMIN



IKBAL